



BUPATI BENGKULU UTARA  
PROVINSI BENGKULU  
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA  
NOMOR 32 TAHUN 2022  
TENTANG  
PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu diperlukan peningkatan layanan melalui Pusat Kesejahteraan Sosial;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dan Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 225/ DYS.3/KPTS/03/2021 tentang Penetapan Lokasi Pelaksanaan Pusat Kesejahteraan Sosial-Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Tahun 2021 Tahap 1, maka Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Pusat Kesejahteraan Sosial;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
12. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 341);
13. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 288);

15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);

21. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 578);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 2);
25. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 29);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan yang berada dalam Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai Perangkat Kecamatan.
6. Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesos adalah tempat yang berfungsi untuk melaksanakan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu, melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan/nama lain dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berada dalam Kabupaten Bengkulu Utara.
7. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disingkat SLRT adalah sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di Pusat dan Daerah.
8. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat dengan DTKS adalah informasi yang berisikan daftar nama, alamat, dan Nomor Induk Kependudukan rumah tangga/individu sasaran penerima program perlindungan sosial.

9. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah tim lintas sektor dan lintas pemangku-pemangku kepentingan di tingkat Provinsi.
10. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
11. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak.
12. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS merupakan potensi atau sumber yang ada pada manusia, alam dan institusi sosial yang dapat digunakan untuk usaha kesejahteraan sosial dalam penanganan kemiskinan.
13. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melakukan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
14. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
15. Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat SDM adalah salah satu yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi.
16. Digitalisasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation Masuk Desa selanjutnya disingkat DISIKMASA adalah sistem penyelenggaraan dan pengolahan data yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
17. Manajer adalah orang yang diberi kewenangan untuk memimpin, mengelola, dan mengembangkan seluruh aktivitas SLRT pada tingkat daerah kabupaten/kota, dan berasal dari aparatur sipil negara.
18. Supervisor adalah orang yang diberi kewenangan untuk memantau dan menganalisis hasil kerja fasilitator SLRT, dan berasal dari unsur PSKS atau Aparatur Sipil Negara.

19. Fasilitator adalah Petugas yang melakukan penjangkauan dan pendampingan terhadap masyarakat.

BAB II  
PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL  
Bagian Kesatu  
Pembentukan dan kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Puskesos.
- (2) Puskesos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan:
  - a. Kabupaten; dan
  - b. Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 3

Penyelenggaraan Puskesos berasaskan :

- a. legal, yakni mengacu pada landasan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang sah;
- b. responsif, yakni mampu memberikan informasi, rujukan dan layanan perlindungan sosial maupun penanggulangan kemiskinan secara cepat dan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan;
- c. transparan, yakni memberikan informasi tentang kepesertaan program, kebutuhan rumah tangga, dan tindakan yang dilakukan oleh pemangku terkait, dapat diakses oleh semua pihak secara *real time* (waktu sebenarnya, saat dibutuhkan), serta sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- d. partisipatif, yakni melibatkan semua pihak terkait termasuk Pemerintah Pusat, Daerah dan Desa serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan Puskesos;
- e. kesetaraan gender, yakni layanan sosial memberikan manfaat secara berkeadilan kepada masyarakat miskin dan rentan, baik laki-laki maupun perempuan;

- f. akuntabel, yakni proses pengelolaan informasi dan pengaduan serta tindak lanjutnya dapat dipertanggung jawabkan kepada semua pihak dan masyarakat;
- g. obyektif, yakni membantu memberikan dan memvalidasi data kemiskinan sesuai dengan kondisi rumah tangga/keluarga miskin/rentan yang sebenarnya; dan
- h. berkelanjutan, yakni dilaksanakan secara berkesinambungan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya di berbagai jenjang.

### Bagian Ketiga

#### Tujuan

#### Pasal 4

Pukesos bertujuan untuk :

- a. meningkatkan efektifitas dan efesiensi penanganan fakir miskin dan Orang Tidak Mampu;
- b. meningkatkan akses layanan Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- c. mengintegrasikan Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- d. mendukung perluasan jangkauan Pelayanan Dasar; dan
- e. mendukung verifikasi dan validasi data terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu secara dinamis di Daerah.

### Bagian Keempat

#### Fungsi

#### Pasal 5

Puskesmas berfungsi untuk :

- a. mengintegrasikan informasi, data, dan layanan;
- b. mengidentifikasi dan menangani keluhan, serta melakukan rujukan;
- c. mencatat kepesertaan dan kebutuhan program;
- d. mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal; dan
- e. membantu pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu Penanganan Fakir Miskin melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial.

Bagian Kelima

Sasaran

Pasal 6

Sasaran Puskesmas terdiri atas :

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.

BAB III

PENYELENGGARAAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan Puskesmas meliputi :

- a. kelembagaan;
- b. sarana prasarana;
- c. SDM; dan
- d. sumber pendanaan.

Bagian Kedua

Kelembagaan

Pasal 8

- (1) Kelembagaan pelayanan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan unit pelayanan yang terdiri atas :
  - a. sekretariat Puskesmas di Kabupaten; dan
  - b. puskesmas di Desa/Kelurahan.
- (2) Sekretariat Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Supervisor di tingkat Kecamatan dan Fasilitator di tingkat Desa.
- (3) Pembentukan Sekretariat Puskesmas beserta tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. Penanggung jawab Puskesmas, dijabat oleh Kepala Desa/Lurah, yang bertanggungjawab atas keberadaan dan keberfungsian Puskesmas serta berkewajiban menghubungkan semua program Desa/Kelurahan yang berkaitan dengan layanan sosial dan pemberdayaan warga Puskesmas agar dapat diakses warga miskin dan rentan miskin termasuk PPKS di Desa/Kelurahan setempat, mendukung terlaksananya Inovasi Digitalisasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation Masuk Desa DISIKMASA Kabupaten Bengkulu Utara;
- b. Koordinator Puskesmas, dijabat oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial atau Kepala Seksi Layanan Umum di Desa/Kelurahan setempat yang bertugas;
  1. Mengkoordinasikan perencanaan dan sosialisasi Puskesmas di desa/kelurahan;
  2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Puskesmas; dan
  3. Melakukan koordinasi dengan Sekretariat Puskesmas Kabupaten dan fasilitator yang ada di desa/kelurahan serta pendamping program lainnya yang ada di Desa/Kelurahan.
- c. Petugas Penerima Pengaduan di *front office*, dijabat oleh PSKS dan/atau kader wilayah Desa/Kelurahan setempat, memiliki tugas sebagai berikut:
  1. menerima keluhan warga terkait layanan sosial dan melakukan registrasi terkait laporan yang diterima;
  2. memberikan informasi terkait layanan yang tersedia di Puskesmas serta menyampaikan mekanisme penanganan keluhan; dan/atau
  3. memberikan informasi tentang program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, baik yang dikelola oleh Pemerintah atau Program atau Program Nasional, Provinsi, kabupaten/Kota, maupun Swasta/Lembaga Non-Pemerintah.
- d. Petugas Penerima Layanan dan Rujukan di *back office*; dijabat oleh PSKS dan/atau Operator DTKS/SIKS-NG atau kader di wilayah Desa/Kelurahan setempat:
  1. menerima keluhan warga yang telah diperiksa oleh *front office*;
  2. memberikan jawaban atau kepastian atau aduan yang diterima;
  3. memeriksa apakah warga yang melapor ada atau tidak dalam DTKS; apabila ada, kemudian memeriksa, menganalisis serta melakukan layanan sesuai dengan jenis keluhan dan/kebutuhannya; apabila tidak ada, maka mencatat profil dasar warga ke dalam prelist (DTKS); dan/atau

4. memberi rujukan keluhan warga yang tidak dapat ditangani di Puskesmas Desa/Kelurahan kepada Supervisor di Kecamatan.
- (5) Pembentukan Puskesmas beserta tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (5), berlokasi di kantor Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan.

Bagian Ketiga  
Sarana dan Prasarana  
Pasal 9

Ruang kerja, Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan kesekretariatan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b disesuaikan dengan kebutuhan sekretariat.

Bagian Keempat  
Sumber Daya Manusia  
Pasal 10

- (1) Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi :
- a. manajer;
  - b. supervisor;
  - c. fasilitator;
  - d. petugas Penerima Pengaduan di *front office*;
  - e. petugas Penerima Layanan dan Rujukan di *back office*;
  - f. petugas Puskesmas; dan
  - g. tenaga Pendamping Daerah Kabupaten.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur:
- a. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
  - b. Pekerja Sosial Profesional;
  - c. Relawan Sosial;
  - d. Penyuluh Sosial; dan
  - e. Aparatur Sipil Negara yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Prinsip rekrutmen dan penempatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada asas:
- a. keterbukaan;
  - b. mengutamakan sumber daya lokal;

- c. kesempatan yang sama;
- d. mempertimbangkan kualifikasi; dan
- e. mendorong keterlibatan perempuan.

#### Pasal 11

Tugas dan tanggung jawab Manajer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. mengkoordinasikan proses perencanaan;
- b. mensosialisasikan Puskesos;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sekretariat teknis Puskesos;
- d. melakukan koordinasi dengan Sekretariat Nasional Puskesos;
- e. melakukan koordinasi dengan pihak terkait termasuk Pemerintah Daerah Provinsi dan pengelolaan daerah; dan
- f. melakukan rujukan keluhan yang bersifat kepesertaan dan program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu kepada pengelola program terkait baik Pusat maupun daerah dalam kapasitasnya sebagai Manajer sekretariat teknis Puskesos daerah.

#### Pasal 12

Tugas dan tanggung jawab Supervisor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. membina, mengawasi, dan membantu Fasilitator di tingkat masyarakat;
- b. menelaah usulan penambahan data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- c. menelaah perubahan profil Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- d. menelaah penambahan data kebutuhan program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu; dan
- e. menelaah pendataan keluhan.

#### Pasal 13

Tugas dan tanggung jawab Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c terdiri atas :

- a. penjangkauan dan pendampingan terhadap masyarakat;
- b. pengecekan data fakir miskin dan orang tidak mampu;
- c. pencatatan profil fakir miskin dan orang tidak mampu;

- d. pencatatan kepesertaan program;
- e. pencatatan kebutuhan program;
- f. pencatatan keluhan; dan
- g. sinergi dengan pendamping program kesejahteraan sosial lainnya.

#### Pasal 14

Tugas dan tanggung jawab petugas penerima pengaduan di *front office* sekretariat teknis Puskesmas kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. menerima keluhan warga terkait layanan sosial di daerah;
- b. melakukan registrasi terkait laporan yang diterima;
- c. memberikan informasi terkait layanan yang tersedia di Puskesmas;
- d. menyampaikan mekanisme penanganan keluhan;
- e. memberikan informasi mengenai program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; dan
- f. memeriksa status warga yang melapor dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

#### Pasal 15

Tugas dan tanggung jawab petugas layanan dan rujukan di *back office* sekretariat teknis Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e terdiri atas:

- a. menerima dan menelaah berkas keluhan masyarakat;
- b. memberikan kepastian atas keluhan masyarakat;
- c. melakukan penanganan keluhan masyarakat yang dapat ditangani di sekretariat Sistem Puskesmas;
- d. melakukan rujukan keluhan masyarakat yang tidak dapat ditangani di sekretariat Sistem Puskesmas; dan
- e. memberikan layanan pemanfaatan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di tingkat Kabupaten.

#### Pasal 16

Tugas dan tanggung jawab petugas Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f terdiri atas:

- a. mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin ke dalam sistem aplikasi Puskesmas yang terhubung dengan Aplikasi DTKS di tingkat daerah Kabupaten;
- b. melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan sesuai dengan kapasitas Puskesmas;
- c. memberikan rujukan atas keluhan masyarakat miskin dan rentan kepada pengelola program/layanan sosial di Desa/Kelurahan atau kabupaten melalui Puskesmas;
- d. membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga non pemerintah termasuk pihak swasta di Desa/Kelurahan; dan
- e. mendukung dan memfasilitasi verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di tingkat Desa/Kelurahan.

#### Pasal 17

Tugas dan tanggung jawab tenaga Pendamping Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g terdiri atas :

- a. mendorong koordinasi antara Puskesmas dengan organisasi perangkat daerah dan lembaga terkait di daerah meliputi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Organisasi Masyarakat Sipil, dunia usaha dan lainnya;
- b. memastikan usulan pembaharuan data, pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program, serta pencatatan keluhan, rujukan, dan penanganan keluhan masyarakat miskin dan rentan melalui Puskesmas berjalan dengan baik;
- c. memastikan kelembagaan Puskesmas di tingkat daerah Kabupaten dan kelembagaan Puskesmas terbangun dan berjalan sesuai dengan fungsinya;
- d. memastikan pelaksanaan Puskesmas masuk dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah untuk satu tahun dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk 5 (lima) tahun-an;
- e. memastikan adanya dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. mendorong adanya regulasi daerah untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan terkait Puskesmas;
- g. melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Puskesmas;

- h. membantu menyelesaikan persoalan teknis aplikasi yang dialami oleh penyelenggaraan Puskesmas;
- i. membantu koordinasi antar Pemerintah Kabupaten penyelenggara Puskesmas dengan Pemerintah Provinsi; dan
- j. melakukan tugas dan tanggung jawab lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Puskesmas dari Kementerian Sosial dan Sekretariat Nasional Puskesmas.

#### Bagian Kelima

#### Sumber Pendanaan

#### Pasal 18

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Puskesmas untuk tingkat Kabupaten dapat bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
  - c. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Puskesmas untuk tingkat Desa/Kelurahan dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Dana Kelurahan; dan/atau
  - d. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### PELAYANAN PUSKESOS

#### Pasal 19

Pelayanan Puskesmas yang diberikan meliputi :

- a. informasi program perlindungan sosial dan penanganan fakir miskin;
- b. data fakir miskin dan orang tidak mampu;
- c. pengaduan masyarakat;
- d. identifikasi;
- e. penjangkauan;
- f. penanganan; dan
- g. rujukan.

## Pasal 20

- (1) Mekanisme Pelayanan Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan cara :
  - a. masyarakat datang ke sekretariat Puskesmas di Desa/Kelurahan atau Sekretariat Puskesmas di Kabupaten; atau
  - b. fasilitator mengunjungi atau bertemu masyarakat.
- (2) Masyarakat yang datang ke Puskesmas di Desa/Kelurahan atau Sekretariat Puskesmas di Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan menyampaikan keluhan atau permasalahan kepada petugas penerima pengaduan di *front office*.
- (3) Keluhan atau permasalahan yang sudah diterima oleh petugas penerima pengaduan di *front office* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disampaikan kepada pemberi layanan dan rujukan di *back office*.
- (4) Keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dan dianalisis oleh petugas pemberi layanan dan rujukan di *back office*.
- (5) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperiksa oleh Supervisor guna mendapatkan persetujuan.
- (6) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan yang sudah mendapatkan persetujuan dari Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Sekretariat Puskesmas Kabupaten.
- (7) Alur Pelayanan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 21

- (1) Fasilitator Puskesmas yang mengunjungi atau bertemu masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mencatat dan menganalisis keluhan atau permasalahan menggunakan sistem aplikasi DTKS.
- (2) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh Supervisor guna mendapatkan persetujuan.

- (3) Hasil pencatatan dan analisis keluhan atau permasalahan yang sudah mendapatkan persetujuan dari Supervisor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Puskesmas Kabupaten.

## BAB V

### KOORDINASI DAN KEMITRAAN

#### Bagian Kesatu

#### Koordinasi

#### Pasal 22

- (1) Koordinasi di tingkat Kabupaten dilakukan antara Puskesmas dengan Perangkat Daerah pengelola Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kabupaten.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pembentukan, penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi, keberlanjutan, dan perluasan Puskesmas.
- (3) Koordinasi ditingkat Desa/Kelurahan dilakukan antara puskesmas desa /kelurahan dengan pihak pihak terkait.

#### Bagian Kedua

#### Kemitraan

#### Pasal 23

- (1) Kemitraan Puskesmas dilaksanakan dengan pihak terkait baik di tingkat Pusat maupun di Daerah yang berasal dari unsur Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kabupaten, Dunia Usaha dan Masyarakat.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka penanganan keluhan dan rujukan terkait Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

## BAB VI

### PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu

#### Pemantauan

#### Pasal 24

- (1) Pemantauan dilakukan untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam penyelenggaraan Puskesmas.

- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan Puskesmas mulai dari perencanaan, penganggaran sampai dengan penyelenggaraan Puskesmas.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Sosial dan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari perencanaan, penganggaran sampai dengan penyelenggaraan Puskesmas.

Bagian Kedua  
Evaluasi dan Pelaporan  
Pasal 25

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Puskesmas dilakukan pada akhir tahun anggaran oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Sosial sesuai dengan kewenangannya dan/atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan.
- (2) Hasil evaluasi penyelenggaraan Puskesmas digunakan sebagai bahan masukan bagi penguatan, keberlanjutan, dan perluasan penyelenggaraan Puskesmas.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Bupati oleh Kepala Dinas Sosial.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan secara berjenjang;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur  
pada tanggal 28 Oktober 2022  
BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd  
MIAN


Diundangkan di Arga Makmur  
pada tanggal 28 Oktober 2022  
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd  
FITRIYANSYAH  
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2022 NOMOR 32

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara

  
DESMAN SIBORO, S.H  
Penata Tk. I (III/d)  
NIP. 197001102010011003

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA  
NOMOR 32 TAHUN 2022  
TENTANG PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL.



BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setdakab. Bengkulu Utara

DESMAN SIBORO, S.H  
Penata Tk. I (III/d)  
NIP. 197001102010011003